

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Sayuti Thalib pengertian perkawinan ialah "*perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita*".¹ Undang-undang negara telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun.²

Saat ini pernikahan usia dini yang terjadi di Kabupaten Grobogan cukup tinggi. Faktor utama pernikahan dini adalah rendahnya pendidikan dan pergaulan anak yang semakin tidak terkendali. Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah kabupaten maupun Kemenag Kabupaten Grobogan untuk mencegah dan mengurangi angka pernikahan usia dini. Upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini adalah dengan memberikan sosialisasi-sosialisasi oleh tokoh masyarakat melalui pengajian-pengajian dan tidak mudahnya kemenag memberikan izin menikah dini kepada orang tua yang mengajukan izin untuk menikahkan anaknya karena faktor usia yang belum mencukupi menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Padjajaran tahun 2009 menemukan bukti bahwa kasus pernikahan

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1986), Hal. 86.

² Undang-Undang Perkawinan *di* www.depag.go.id

usia dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latarbelakang. Telah menjadi perhatian komunitas internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual. Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penting yang berperan dalam pernikahan usia dini.

Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan di usia dini juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran. Masalah pernikahan usia dini ini merupakan kegagalan dalam perlindungan hak anak. Dengan demikian diharapkan semua pihak termasuk dokter anak, akan meningkatkan kepedulian dalam menghentikan praktek pernikahan usia dini.³

Persoalan pernikahan usia dini juga terjadi di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2010 memberikan gambaran bahwa usia pernikahan dini cukup tinggi pada kecamatan tersebut, namun juga dibarengi dengan angka perceraian yang tinggi juga. Selama Tahun 2010 di wilayah Kecamatan Karangrayung terjadi perceraian sejumlah 169 kasus yang terdiri dari talak 46 dan gugat cerai sejumlah 123 kasus. Apabila dibandingkan dengan angka pernikahan selama

³ (Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, 2009 pada Jurnal Sari Pediatri 2009;11(2):136-41).

Tahun 2010 sejumlah 1.319 buah, maka hal ini dapat digolongkan termasuk tinggi.⁴

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung terjadinya pernikahan dini diantaranya: 1) paradigma masyarakat tentang menikah “Lebih cepat menikah lebih baik”, 2) Pemahaman Agama yang textual “ yang penting sudah baligh”, 3) Hamil sebelum menikah, 4) Pemahaman masyarakat terhadap hitungan jawa (klenik atau mistik) yang masih diyakini sebagai kebenaran, 5) Kebelet nikah karena cinta monyet / cinta buta, dan 6) Kemajuan teknologi.

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut di atas, penelitian ini akan mengangkat penelitian dengan judul “PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL (Studi Kasus di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan pada Perkara Nomor 0377/Pdt.P/2015/PA.Pwd)”.

Studi kasus pada Perkara Nomor 0377/Pdt.P/2015/PA.Pwd memberikan penjelasan tentang duduk perkara pengajuan pernikahan usia dini dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak dispensasi pernikahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pernikahan usia dini yang terjadi di wilayah Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. Fenomane pernikahan usia

⁴ Wawancara dengan petugas di Kemenag Kab. Grobogan tahun 2017

dini di kecamatan tersebut cukup tinggi sehingga mendapatkan perhatian yang cukup serius dari Kemenag Kabupaten Grobogan. Sebagai tindak lanjut atas keprihatinan tersebut, maka Kemenag Kabupaten Grobogan mengadakan penelitian untuk mengurangi jumlah angka pernikahan dini khususnya di Kecamatan Karangrayung dan umumnya di Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini batasi pada kasus Perkara Nomor 0377/Pdt.P/2015/PA.Pwd di mana akan melihat sejauh mana hakim dalam menolak pengajuan dispensasi pernikahan usia dini. Pada kasus tersebut pengajuan dispensasi diajukan karena melihat usia calon pengantin perempuan baru 14 tahun 6 bulan dan calon laki-laki berusia 15 tahun 4 bulan. Berdasarkan latarbelakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua.

1. Apa pertimbangan hakim atas ditolaknya permohonan dispensasi kawin di bawah umur terkait putusan nomor 0377/Pdt.P/2015/PA.Pwd?
2. Bagaimana hukum perkawinan di Indonesia mensikapi banyaknya fenomena pernikahan dini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dari penelitian ini ada dua.

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim atas ditolaknya permohonan dispesasi kawin di bawah umur terkait putusan nomor 0377/Pdt.P/2015/PA.Pwd.
- b. Untuk mengetahui hukum perkawinan mensikapi banyaknya fenomena pernikahan dini di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana proses terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi orang tua, penelitian ini dapat dijadikan referensi guna menambah pengetahuan tentang resiko menikah dini, sehingga orangtua dapat lebih mengawasi pergaulan putra putrinya di usianya yang menginjak remaja.
- 2) Bagi Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama sebagai bahan informasi dan pertimbangan terkait dengan pernikahan di usia dini.
- 3) Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang psikologi sosial.
- 4) Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yang artinya suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi permasalahan hukum perdata yang sedang di tangani.⁵ Karakteristik penulisan adalah deskriptif prespektif, karena menggambarkan fenomena hukum dan isu hukum yang muncul di masyarakat untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. yang bersifat prespektif .karena penelitian ini diharapkan menghasilkan suatu permasalahan hukum yang ada.⁶

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu,keadaan,gejala atau kelompok tertentu,atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.⁷

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun terlebih dahulu menggunakan metode documenter yang karena sumber-sumber yang dipakai dalam penelitian ini merupakan sumber-sumber dokumen.⁸ Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu studi kepustakaan dan

⁵ Peter Muhammad Marzuki,*Penelitian hukum*,(Jakarta:Kencana ,2009)hlm.93.

⁶ Masri Siragimbun ,”*Metode dan proses Penelitian*”,dan Sofian Effendi,*Metode Penelitian Survei*,Cet II,(Jakarta :LP3ES,1995),hlm.4.

⁷ Melly G.tan “*Masalah Perencanaan Penelitian* “, dalam koentjaraningrat redaksi), *Metode-metode Penelitian masyarakat*,cet. 8 ,(Jakarta :Gramedia, 19 86).hlm.29.

⁸ Winarno Sucrachmad,*Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar ,Metode dan teknik*,Cet.

observasi. Studi kepustakaan membaca dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Metode observasi dengan melihat dokumentasi yaitu proses pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berharga dengan data yang diperlukan.

3. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara eduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan-permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Analisis penelitian ini menggunakan teori-teori hukum dan prinsip-prinsip hukum. Kaidah-kaidah hukum didasarkan pada putusan nomor 0377/Pdt.P/2015/PA.Pwd. sebagai bahan acuan untuk menemukan sebuah fakta nyata.

4. Metode Analisis Data

Metode Analisa data dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknis analisis deskriptif yaitu pengumpulan dan penyusunan data, kemudian berusaha menganalisis dan menafsirkan data tersebut.⁹ Dalam hal Perkawinan ini merupakan suatu cara untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan.

Perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum, di mana suami istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga, diantaranya kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah, baik lahir maupun batin. Dalam pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa suami

⁹ Winarto Surakhmad, *Pengantar penulisan...* hlm 139

wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Di samping itu, pertimbangan dan tarik menarik antara akibat baik dan buruk juga mempengaruhi untuk segera melaksanakan atau menunda melaksanakan perkawinan. Meskipun hal ini bersifat subyektif, pertimbangan ini juga layak menjadi fokus perhatian.

5. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat bab.

Bab I Pendahuluan

Dalam Pendahuluan penulisan menguraikan tentang latar belakang, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dari skripsi ini penulis menguraikan tujuan umum tentang batasan usia pernikahan, syarat dan prosedur usia perkawinan, dan Dasar filosofis pembatasan usia pernikahan dan dispensasi pernikahan usia dini. Bab ini mengandung permasalahan dalam menganalisa permasalahan bab III sehingga tidak terjadi kesan loncatan pemikiran menuju analisa permasalahan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Laporan penelitian diakhir dengan hasil penelitian dan pembahasan yang memuat dan membahas tentang pertimbangan hakim atas ditolaknya permohonan dispesasi kawin di bawah umur terkait putusan nomor

0377/Pdt.P/2015/PA.Pwd. dan penjelasan hukum perkawinan di Indonesia mensikapi banyaknya fenomena pernikahan dini khususnya di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.

Bab IV Penutup

Bab penutup berisikan simpulan dan saran-saran.